

PERAN MAJELIS TARJIH DALAM PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA TAHUN 1927-1985

Oleh : Insanul Muttaqin, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, insanulmuttaqin0@gmail.com.

ABSTRAK

Pergumulan pemikiran Muhammadiyah yang berorientasi kepada reformasi serta pemurnian agama diwujudkan melalui usahanya melembagakan kajian pemikiran Islam dengan membentuk Majelis Tarjih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perkembangan awal Majelis Tarjih yang dibentuk oleh Muhammadiyah hingga pokok-pokok pikiran yang dihasilkannya dalam konteks perubahan di dalam masyarakat. Berdasarkan kajian yang dilakukan, Majelis Tarjih berperan mengembangkan misi organisasi Muhammadiyah dalam usaha pemurnian dengan cara mengembalikan segala persoalan keagamaan pada sumber utama, yaitu Alquran dan hadis. Dalam perkembangannya, Majelis Tarjih menghasilkan berbagai keputusan keagamaan sebagai respon terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Kontribusi demikian menunjukkan kemampuan Majelis Tarjih untuk menjawab masalah-masalah kontemporer, bahkan secara metodologis mengarah kepada perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kata Kunci: *Majelis, Tarjih, Muhammadiyah.*

THE ROLE OF MAJELIS TARJIH IN THE DEVELOPMENT OF THE MUHAMMADIYAH IN YOGYAKARTA IN 1927-1985

Abstract

Muhammadiyah's thought struggle that was oriented to reform and purification of religion was realized through its efforts to institutionalize the study of Islamic thought by established Majelis Tarjih. This study aims to find out the process of the early development of the Majelis Tarjih which was formed by Muhammadiyah until the main points of thought that are generated in the context of change in society. Based on study, Majelis Tarjih played a role in developing the mission of the Muhammadiyah organization in purification efforts by returning all religious issues to the main sources namely the Quran and hadith. In its development, Majelis Tarjih produced various religious decisions in response to various problems faced by Muslims. Such contribution demonstrate the ability of the Majelis Tarjih to answer contemporary problems, even methodologically leads to changes adapted to the development of science and technology.

Keyword: *Majelis, Tarjih, Muhammadiyah.*

PENDAHULUAN

Usaha-usaha Muhammadiyah dikembangkan sejak masa-masa awal pendiriannya dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, menyelenggarakan *tabligh* (rapat-rapat umum) mengenai berbagai masalah keislaman, mendirikan wakaf dan masjid-masjid, dan menerbitkan surat kabar atau majalah.¹ Melalui berbagai amal usaha inilah Muhammadiyah dalam waktu yang relatif cepat memperoleh dukungan massa lebih luas. Langkah Muhammadiyah dalam gerakan *tajdid* yang berorientasi kepada reformasi serta pemurnian agama diwujudkan melalui usahanya melembagakan kajian pemikiran Islam dengan membentuk Majelis Tarjih yang diputuskan pada Kongres Muhammadiyah XVI pada tahun 1927 di Pekalongan.² Maksud dari pembentukan lembaga tersebut

adalah untuk mengeluarkan fatwa atau kepastian hukum, sehingga kedudukannya menjadi forum putusan serta pendapat organisasi yang dapat dijadikan pedoman oleh para anggotanya.

Kedudukan Majelis Tarjih dalam organisasi Muhammadiyah adalah lembaga fatwa penentu hukum tentang masalah-masalah yang diperselisihkan oleh umat Islam, yang menyangkut bidang agama ataupun masalah-masalah lain di luar bidang agama. Sebelum Majelis Tarjih berdiri, Muhammadiyah masih mengadopsi dan mentoleransi hasil *ijtihad* para ulama tempo dahulu berupa *fikih* (persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan) ibadah. Suatu prinsip yang melandasi langkah-langkah Majelis Tarjih bahwa pendapat atau pemikiran apapun mengenai suatu masalah didasarkan atas Alquran dan sunah, sehingga warga Muhammadiyah dapat terhindar dari *khilafiyah* (perbedaan pendapat) yang

¹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 86.

² Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 37.

cenderung menyebabkan perpecahan umat.³

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Dalam penelitian ini, menggunakan empat tahapan penelitian. Empat tahapan yang digunakan dalam penelitian sejarah menurut Nugroho Notosusanto antara lain: heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan).⁴

Heuristik merupakan suatu kegiatan dengan mengumpulkan sumber sejarah sebanyak-banyaknya. Proses selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber sejarah. Pada tahap ini peneliti menelaah lebih jauh sumber tersebut untuk mendapatkan

keotentikan dan kredibilitas sumber sejarah. Dalam tahap ini terbagi menjadi dua macam, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Interpretasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menafsirkan fakta sejarah dalam sumber sejarah secara objektif. Dalam pencarian fakta sejarah ini terbagi menjadi dua cara, yaitu: sintesis dan analisis. Terakhir adalah historiografi atau penulisan adalah suatu kegiatan merekonstruksi peristiwa sejarah secara kronologis dan sistematis. Dalam tahap ini peneliti menggunakan model penulisan sejarah analitis, yaitu penulisan sejarah yang fokus pada pokok permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Melatarbelakangi Pendirian Majelis Tarjih

Majelis Tarjih didirikan pada tahun 1928 sebagai hasil dari Kongres Muhammadiyah XVI pada tahun 1927 di Pekalongan. Majelis ini dibentuk atas prakarsa dari K.H. Mas Mansur, dan dia kemudian

³ M. Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*, (Jakarta: Rajawali: 1986), hlm. 76.

⁴ Nugroho Notosusanto, *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*, (Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1971), hlm. 10.

dipercaya sebagai ketua pertamanya.⁵ Adapun faktor yang menjadi latar belakang dibentuknya majelis ini adalah adanya berbagai persoalan *khilafiyah* yang dihadapi oleh warga Muhammadiyah dalam amaliah sehari-hari. Apabila dibiarkan, maka hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan, bahkan perpecahan di kalangan umat Islam, termasuk warga Muhammadiyah sendiri.⁶

Majelis ini diharapkan dapat memilih salah satu pendapat ulama yang paling kuat *hujjah*-nya (*rajih*) di antara pendapat-pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah.⁷ Penggunaan istilah “majelis” dalam Majelis Tarjih dimaksudkan untuk menunjukkan

perbedaannya dengan *lajnah* dan badan.

Tarjih berasal dari kata *rajaha*, *yurajjihu*, *tarjihan* yang berarti menguatkan, yaitu menguatkan salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat *ikhtilaf al-ulama* (ulama yang diperselisihkan) karena memiliki dalil yang paling kuat. Dengan demikian, kegiatan tarjih menghasilkan *rajih* (pendapat yang kuat) sebagai pendapat yang dipilih untuk diamalkan dan menyisihkan atau meninggalkan *marjuh* (pendapat-pendapat yang tidak kuat dalilnya).⁸

Selain faktor agama yang mendorong perlunya untuk dibentuk Majelis Tarjih adalah kehadiran Ahmadiyah, sebuah sekte dalam Islam yang datang dari India dan menyebar hingga berbagai belahan dunia. Kehadiran sekte ini kira-kira sekitar tahun 1924 melalui dua tokohnya, yaitu: Mirza Wali Ahmad Baiq dan Maulana Ahmad.

Pada awalnya, sekte ini datang untuk membendung kristenisasi di Indonesia, namun dalam

⁵ Djarnawi Hadikusuma, *Aliran Pembaharuan Islam dari Jamaluddin Al-Afghani Sampai K.H. Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta: Persatuan, tt), hlm. 78.

⁶ Darul Aqsa, *K.H. Mas Mansur: Perjuangan dan Pemikiran (1896-1946)*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 89.

⁷ *Ibid.*

⁸ Asjmuni Abdurrahman, *op.cit.*, hlm. 3-4.

perkembangannya Ahmadiyah mampu memurtadkan seorang tokoh Muhammadiyah bernama Ngabehi Joyosugito (ketua pertama Majelis Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Muhammadiyah). Muhammadiyah menganggap perlu untuk melakukan usaha khusus dalam mempelajari masalah ini. Persoalan serius yang membuat Muhammadiyah resah adalah doktrin dari Ahmadiyah bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi. Doktrin ini yang jelas-jelas bertentangan dengan akidah yang diyakini Muhammadiyah bahwa Muhammad Saw adalah nabi dan rasul terakhir. Masalah tersebut ramai diperbincangkan di kalangan warga Muhammadiyah, khususnya para pemimpin Muhammadiyah.

Faktor itulah yang menyebabkan pembahasan masalah keimanan terus diberikan dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih (HPT) karena persoalan keimanan merupakan sesuatu yang paling dasar bagi keberislaman Muhammadiyah. HPT Muhammadiyah merupakan buku paduan wajib bagi kalangan warga Muhammadiyah. Isi dari buku

tersebut merupakan hasil-hasil Mukhtamar Tarjih yang diadakan puluhan tahun lalu, yang menyangkut berbagai persoalan (mulai dari keimanan, ibadah, hingga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keumatan dan agama Islam).⁹

B. Tugas dan Fungsi Majelis Tarjih

Pada mulanya, Majelis Tarjih hanya membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan yang diperselisihkan dengan cara mengambil pendapat yang dianggap paling kuat dalilnya. Pada waktu itu, masalah *khilafiah* sudah begitu meruncing di kalangan umat Islam, dan tugas utama dari Majelis Tarjih adalah membuat tuntunan atau pedoman bagi warga Muhammadiyah, terutama mengenai pelaksanaan ibadah. Pembentukan

⁹ PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), hlm. 14.

majelis itu juga mencerminkan bangkitnya satu bentuk musyawarah atau sebuah lembaga yang dirancang untuk mengakomodasi konflik dan perbedaan pendapat. Majelis Tarjih pada gilirannya diharapkan menjadi forum untuk mencapai pemahaman bersama dalam menghadapi masalah sosial dan keagamaan.

Majelis Tarjih pada masa awal pendiriannya lebih memperhatikan dalam memproduksi pedoman bagi warga Muhammadiyah, terutama dalam masalah ibadah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepada anggotanya suatu pedoman mengenai cara yang benar dalam menjalankan ibadah dan menimbulkan kesadaran keagamaan sesuai dasar-dasar ajaran Islam. Selanjutnya, hal ini dapat dilihat dari beberapa pembahasan

Majelis Tarjih dalam HPT Muhammadiyah.

Sumber hukum untuk penetapan fatwa Majelis Tarjih adalah Alquran dan *as-sunnah al-maqbûlah*. Penetapan atas Alquran dan *as-sunnah al-maqbûlah* sebagai sumber hukum ini berbeda dengan beberapa ahli *ushul fikih* lainnya yang menetapkan sumber hukum tidak hanya Alquran dan *as-sunnah al-maqbûlah* saja, tetapi *ijtihad* dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Bagi Muhammadiyah, *ijtihad* lebih dimaknai sebagai proses daripada sebagai produk. *Ijtihad* sebagai produk dapat saja dijadikan sebagai sumber informasi untuk menetapkan suatu hukum, namun pengertian seperti ini yang dimaksudkan adalah hasil *ijtihad*.

Pada awalnya, majelis ini bertugas mentarjih pendapat-pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama dan memilih pendapat yang *rajih* untuk dipedomani warga Muhammadiyah dalam amaliah sehari-hari. Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, akhirnya tugas majelis ini diperluas

tidak hanya sebatas mentarjih pendapat-pendapat ulama saja, tetapi lebih dari itu melakukan *ijtihad* terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak ada ketentuannya dalam Alquran dan hadis.

Metode yang digunakan dalam melakukan tarjih adalah metode *muqaranah* (studi komparatif). Metode ini digunakan untuk mengkaji pendapat-pendapat ulama yang diperselisihkan dari berbagai mazhab yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah lintas mazhab karena menjadi prinsip bagi Muhammadiyah untuk tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab. Ushul fikih yang digunakan juga *fikih muqaranah* yang berisi kaidah-kaidah *ushul fikih* dari berbagai mazhab *ushul fikih* yang ada.¹⁰ Hal inilah yang membuat keanggotaan majelis ini tidak eksklusif dimonopoli oleh para ulama-ulama yang menguasai ilmu agama Islam saja, tetapi juga terbuka bagi ulama-ulama yang menguasai bidang ilmu non-agama.

Secara lebih lengkap, tugas Majelis Tarjih ada lima, yaitu:

1. Menggiatkan pengkajian ajaran Islam dalam rangka *tajdid* danantisipasi perkembangan zaman.
2. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan perserikatan.
3. Membantu pimpinan perserikatan dalam membimbing anggota untuk mengamalkan ajaran Islam.
4. Membantu perserikatan dalam menyiapkan ulama.
5. Mengarahkan perbedaan pendapat ke arah yang lebih *maslahat*.¹¹

C. Prinsip Dasar dan Beberapa Permasalahan Majelis Tarjih

Kongres Muhammadiyah pada zaman sebelum kemerdekaan diselenggarakan tiap tahun. Setelah Indonesia merdeka, muktamar sebagai pengganti istilah kongres mulai tahun 1950 diselenggarakan tiap tiga tahun sekali. Setelah Muktamar ke-41 di Surakarta tahun 1985, Muktamar Muhammadiyah dilaksanakan tiap lima tahun sekali.

Pada tahun 1928 berlangsung Kongres ke-17 di Yogyakarta.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 66-67.

¹¹ *Ibid.*

Agenda dalam kongres tersebut membahas hasil kerja komisi pada Kongres Kaidah Majelis Tarjih. Kongres mengesahkan Kaidah Majelis Tarjih dan membentuk pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah pertama sebagai berikut: K.H. Mas Mansur (ketua), K.R.H. Hadjid (wakil ketua), K.H. Aslam Zainudin (sekretaris), K.H. Djazari Hisyam (wakil sekretaris), K.H. Ahmad Badawi (anggota), K.H. Hanad (anggota), K.H. Washil (anggota), dan K.H. Fadhil (anggota).

Ketika kepemimpinan Muhammadiyah dipegang oleh K.H. Ibrahim, Muhammadiyah memutuskan Shalat Idain di tanah lapang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw. Shalat Idain di lapangan pertama kali dilakukan oleh Muhammadiyah di Lapangan Asri Yogyakarta pada Hari Raya Idul Fitri 1343 H/1925 M. Peristiwa tersebut sangat menggemparkan karena berbeda dengan kebiasaan. Muhammadiyah tidak surut terhadap reaksi, bahkan Keputusan Kongres ke-15 di Surabaya tahun 1926 (Kongres Muhammadiyah pertama di

luar Yogyakarta) memerintahkan Muhammadiyah di manapun agar mengadakan Shalat Idain di tanah lapang. Pada Kongres ke-16 yang melahirkan Majelis Tarjih antara lain memutuskan agar khutbah Jumat disampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh jamaah.¹²

Majelis Tarjih bukan berarti penelitian dan kajian terhadap pendapat para ulama terdahulu. Majelis Tarjih langsung meneliti dan mengkaji Alquran dan sunah rasul untuk memperoleh pedoman pengamalan ajaran Islam. Pendapat dan pemahaman para ulama terdahulu terhadap Alquran dan sunah dapat diperhatikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dan penunjuk jalan yang tidak mengikat.

Sejak Kongres ke-18 di Solo tahun 1929, Majelis Tarjih tiap tahun melakukan sidang-sidang khusus tarjih. Demikian sampai Mukhtamar ke-32 di Purwokerto tahun 1953. Selanjutnya, pada tanggal 29 Desember 1954-3 Januari 1955, Majelis Tarjih mengadakan sidang

¹² “Dinamika Majelis Tarjih”, dalam *Suara Muhammadiyah*, (No. 5, 1-15 Maret 2014), hlm. 26.

khusus tarjih di Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta di luar muktamar. Dalam sidang khusus tersebut hadir Said Ramadhan (tokoh Islam Mesir) sebagai peninjau. Majelis Tarjih kembali mengadakan sidang khusus tarjih bersamaan dengan muktamar pada Muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang.¹³

Majelis Tarjih bermuktamar di Pekalongan tahun 1960 secara terpisah dari Muktamar Muhammadiyah. Delapan tahun kemudian, Muktamar Tarjih berlangsung di Sidoarjo tahun 1968 dan berikutnya tahun 1972 Muktamar Tarjih kembali dilaksanakan di Pekalongan. Selanjutnya, menyusul Muktamar Tarjih di Garut tahun 1976 dan Muktamar Tarjih tahun 1980 di Klaten. Setelah itu, istilah Muktamar Tarjih diganti namanya di kemudian hari menjadi Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih pada tahun 1929.¹⁴

Periode pendirian Majelis Tarjih dapat dikatakan sebagai

periode pembakuan syariah atau dalam istilah Abdul Munir Mul Khan disebut "syariahisasi" karena dominasi pimpinan yang beraliran syariah berinisiatif mendirikan Majelis Tarjih.¹⁵ Majelis ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan normatif dalam merespon perkembangan Islam, nasional, dan internasional.¹⁶ Produk keputusan majelis ini ditujukan sebagai penjaga "Islam murni" yang mengubah karakter Muhammadiyah dari gerakan profan-sosial menjadi gerakan keagamaan.¹⁷ Periode ini dapat pula dipandang sebagai masa ideologisasi yang membentuk aturan-aturan baku dalam mewujudkan otentisitas Muhammadiyah.

¹⁵ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah: Konstestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm. 168.

¹⁶ Abdul Munir Mul Khan, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 61.

¹⁷ Abdul Munir Mul Khan, *Marhaenis Muhammadiyah: Ajaran dan Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta: Galang Pustaka, 2013), hlm. 77.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Menurut Mukti Ali, setidaknya ada tiga prinsip yang melandasi pemikiran ketarjihan Muhammadiyah, yaitu: prinsip kenisbian akal, prinsip tidak berorientasi pada mazhab, dan prinsip keterbukaan serta toleransi. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, maka dalam merumuskan pemikiran keagamaan, tarjih tidak menempatkan akal sebagai instrumen yang paling utama karena bersifat nisbi. Bagi Mukti Ali, dari tataran ini Muhammadiyah lebih berorientasi pada teks dan memberikan porsi kecil pada pemikiran dalam menetapkan hukum. Dalam *Himpunan Putusan Tarjih* ditegaskan bahwa “Allah SWT telah menyatakan bahwa kekuatan akal itu terbatas”, bahkan menurut K.H. Muhammad Djuwaini (mantan wakil ketua Majelis Tarjih) prinsip *maslahat* tidak dapat dipakai apabila bertentangan dengan teks. Hal ini sangat berbeda dengan pemikiran tokoh rasionalis Muhammad Abduh yang menyejajarkan akal dan wahyu.¹⁸

¹⁸ Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*,

Prinsip tidak berorientasi pada mazhab menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak membenarkan adanya *taqlid* kepada ulama atau mazhab. Pemahaman dan pengamalan agama Islam harus merujuk secara langsung kepada Alquran dan sunah. Untuk menghadapi kenyataan masyarakat awam, Muhammadiyah memperbolehkan *ittiba'* (mengikuti ajaran selektif dan kritis). Prinsip terakhir sebenarnya dapat dijelaskan bahwa kehadiran Majelis Tarjih bertujuan menghindarkan umat dari perselisihan karena persoalan *khilafiyah*.¹⁹

D. Pola Perkembangan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih

a. Periode 1912-1930: Masa Formasi Kultural

Periode ini dimulai pada tahun 1912 pada saat Muhammadiyah diresmikan sampai pada kongres

(Bandung: Mizan, 1991), hlm. 42-44.

¹⁹ *Ibid.*

tahun 1923 yang menandai periode satu dasawarsa pertama pertumbuhannya. Majelis Tarjih diharapkan dapat memberikan keputusan yang haq tanpa mengurangi “kepercayaan, kesetiaan, dan kecintaan pada saudara-saudara yang berlainan pendapat”. Majelis ini juga diharapkan dapat memberikan arahan tentang “kebagusan dan kemolekan Islam agar dapat menarik kembali anak-anak yang bertukar agama”.²⁰

Pada periode ini, masalah gender yang terkait dengan posisi laki-laki dan perempuan dinyatakan secara netral dalam arti tidak nampak pembedaan spesifik tentang peran dan posisi keduanya dalam organisasi. Masalah pendidikan dan kepemimpinan menjadi isu yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tulisan pertama tentang gender berupa pesan Ahmad Dahlan pada tahun 1923 yang berisi tuntunan umum pentingnya kesatuan umat di bawah kepemimpinan yang baik dan jujur yang mengantarkan pada

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 54-56.

kemajuan umat dan bangsa, menggunakan akal sehat dalam memegang teguh pilihan serta pentingnya meningkatkan pendidikan yang menghasilkan manusia budiman, berakal dan kesucian hati.²¹

Dokumen kedua adalah keputusan tentang statuten Muhammadiyah pada tahun 1924 yang memuat asas pengajaran dan prinsip-prinsip pendidikan yang mengutamakan iman, keberpihakan pada orang yang sengsara, rasa tanggung jawab, pengembangan pemikiran, dan penghargaan terhadap kebaikan hidup. Keputusan ini mencakup kesetaraan akses laki-laki dan perempuan yang dirumuskan dalam kalimat “siapapun boleh mengikutinya”.²² Dokumen ketiga yang berisi pendirian Majelis Tarjih pada tahun 1927 mengandung anjuran yang relatif netral gender.

²¹ “Kesatuan Hidup Manusia: Pesan K.H. Ahmad Dahlan, 1923” dalam Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Bumi Aksara 1990), hlm. 223-230.

²² *Ibid.*, hlm. 231-235.

b. Periode 1930-1940: Masa Pembakuan Syariah

Periode ini dapat dikatakan sebagai periode pembakuan syariah atau istilah Mulkan disebut “syariahisasi” karena dominasi pimpinan yang beraliran syariah yang berinisiatif mendirikan Majelis Tarjih pada tahun 1927. Majelis ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan normatif dalam merespon perkembangan Islam, nasional dan internasional.²³

c. Periode 1940-1950: Periode Krisis Politik dan Organisasi

Periode ini merupakan periode krisis bagi Muhammadiyah dan bangsa Indonesia pada umumnya karena delegitimasi politik yang dialami pemerintah kolonial yang memunculkan pergerakan kemerdekaan, pecahnya Perang Dunia II, masuknya Jepang ke Indonesia serta kemerdekaan Indonesia.²⁴ Pada masa ini

²³ “Kesatuan Hidup Manusia: Pesan K.H. Ahmad Dahlan, 1923” dalam Abdul Munir Mulkan, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Bumi Aksara 1990), hlm. 223-230.

²⁴ Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior*, (Yogyakarta:

Muhammadiyah mengalami krisis organisasi karena dibekukan oleh fasisme Jepang yang mengambil alih kekuasaan politik Belanda.

d. Periode 1950-1960: Periode Benturan Ideologis Orde Lama

menjelang dan pasca kemerdekaan Indonesia.²⁵ Pada periode ini pula Muhammadiyah mengalami krisis politik akibat benturan ideologis dengan kelompok nasionalis sekuler dan kelompok komunis yang semakin menguat serta konflik internal antara anggota Muhammadiyah dengan anggota Masyumi non Muhammadiyah yang mencapai puncaknya pada pembubaran Masyumi pada tahun 1960.²⁶

Gajah Mada University Press, 1989), hlm. 326.

²⁵ Theodore Friend, *Indonesian Destinies*, (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003), hlm. 50-51.

²⁶ Jurdi Syarifuddin, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 88.

Keputusan muktamar tahun 1950-an lebih kental dengan nuansa politik seiring dengan dinamika keterlibatan Muhammadiyah dalam proses politik

e. Periode 1960-1970: Periode Optimisme Politik Orde Baru

Pada periode pasca Revolusi 30 September 1965 keputusan-keputusan muktamar lebih bersifat optimis dibandingkan pada periode sebelumnya. Dalam sepuluh tahun pertama setelah revolusi ini dikatakan bahwa umat Islam berada pada masa “bulan madu” dengan pemerintah, terutama Muhammadiyah yang termarginalisasikan secara politis pada masa Orde Lama.

f. Periode 1970-1980: Periode Moderasi Menuju Arus Utama

Sebagai upaya untuk mendukung perbaikan nasib perempuan, pada periode 1971-1975 Muhammadiyah mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat undang-undang perkawinan yang modern, namun tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Nota tersebut merupakan kontinuitas memori kolektif pengaturan perkawinan yang memicu ketegangan antara kelompok Islam dan kalangan nasionalis sekuler, terutama pasca Kongres Wanita Indonesia Pertama pada tahun 1928 dimana pencatatan perkawinan, perceraian di muka hakim, dan penghapusan poligami dipandang sebagai upaya untuk menghilangkan unsur Islam dalam undang-undang dan politik Indonesia. Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan dimaknai sebagai bagian dari misi Muhammadiyah dalam terbinanya keluarga dan masyarakat sejahtera dalam rangka menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Terbitan Resmi

Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie 22 den Augustus 1914 (No. 81).

Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie 16 den Augustus 1920 (No. 40).

- Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie 2 den September 1921 (No. 36).*
- Kaidah Pokok Manhaj Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.*
- Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV.*
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1882 (No. 152).*
- Surat Keputusan PP. Muhammadiyah No:17/SK-PP/II-A/1.a/2001.*
- Buku**
- Abdul Munir Mulkhan, *Marhaenis Muhammadiyah: Ajaran dan Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan*, Yogyakarta: Galang Pustaka, 2013.
- Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Darul Aqsa, *K.H. Mas Mansur: Perjuangan dan Pemikiran (1896-1946)*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Djarnawi Hadikusuma, *Aliran Pembaharuan Islam dari Jamaluddin Al-Afghani Sampai K.H. Ahmad Dahlan*, Yogyakarta: Persatuan, tt.
- Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung: Mizan, 1991.
- Nugroho Notosusanto, *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*, Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1971.
- PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah: Konstestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.